DEMAK
Pr.

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 01 Tgl. Pembuatan : 21 Tgl. Revisi :

: 018/Bid.PTSP/DPMPTSP : 21 Juni 2023

:

Disahkan oleh:

Tgl. Efektif

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda NIP. 19710602 199203 1 005

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA

a. Memahami peraturan perundang -

b. Mampu mengoperasikan perangkat

undangan tentang perizinan.

SANITARIAN

teknologi informasi/IT.

2. Kualifikasi Pelaksana

- 1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
 - e. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
- 4. Peralatan/Perlengkapan
 - a. Komputer
 - b. Printer
 - c. Scanner
 - d. Alat Tulis Kantor
- Keterkaitan
 Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian
- 5. Peringatan
 Apabila proses terhambat akan terjadi
 keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek
 Tenaga Sanitarian
- 6. Pencatatan dan Pendataan
 - Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
 - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
 - c. Mengarsip dokumen

SIP SANITARIAN

		PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
NO	KEGIATAN	PEMOHON/WE BSITE	BAGIAN PROSES	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	FRONT OFFICE	PERSYARATA N/KELENGKAP	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Memberikan informasi tentang prosedur permohonan izin								Scan KTP Pemohon Scan Surat	15 Menit	Melihat persyaratan pada Website Si-INVEST	
2	Mengisi Form/upload berkas melalui SI- INVEST								Keterangan sehat dari Dokter yang memilik surat izin	30 Menit	Mengisi Form permohonan dan Upload Berkas Izin pada website SI-INVEST	
3	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi		-						praktek 3. Scan Surat pernyataan memiliki tempat	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
5	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka pemohon dalam waktu 3 hari kerja harus dapat melengkapinya, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka diterbitkan surat penolakan/pengembalian berkas								praktik kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan kesehatan dokter secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000) 4. Sean Surat Rekomendasi dari HAKLI/OP dan Dinkes 5. Sean STR Tenaga Sanitarian 6. Sean Ijazah Legalisir 7. Sean Pas Esto	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
6	BEKAS DIKEMBALIKAN											
7	Menyusun draf SK Izin									15 Menit	Pemeriksaan Perizinan	
8	Pemeriksaan dan pemarafan draf SK				•					15 Menit		
9	Pemeriksaan dan pemarafan draf SK					•				15 Menit		
10	Pemeriksaan dan pemarafan draf SK									15 Menit		
11	TTE SK Izin						<u> </u>			15 Menit	Kepala Dinas TTE Izin SK	
14	Pemberitahuan kepada pemohon bahwa surat izin telah dicetak selesai									15 Menit	Cetak Hasil Izin	
15	Menyerahkan SK Izin kepada Pemohon									30 Menit	Menyerahkan SK jadi kepada pemohon	
16	Distribusi Tembusan SK dan Pengarsipan							Selesai		15 Menit	Pemohon Menerima SK Jadi	